

Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)

Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1rhevamaharani431@gmail.com](mailto:rhevamaharani431@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia atau pun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak Pidana Pencabulan ialah sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

Abstract

the role of the police in handling child molestation crimes, obstacles in handling child molestation crimes. The purpose of the study was to determine the role of the police in handling child molestation crimes, to determine the obstacles in handling child molestation crimes. Children are creatures of God Almighty who have basic rights like other humans, so that no human or other party may take away these rights. Children have a strategic role and the state guarantees the rights of every child to survival, growth and development and protection from violence and discrimination. The crime of molestation is socialization or legal counseling only aimed at children, but there is very little socialization about the dangers of child predators to the general public, including legal counseling related to the role of the family, in this case parents, in preventing acts of molestation against children. Child molestation is a crime that attacks the honor of children's morality. Looking at the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is clear that child molestation is strictly prohibited. From the results of the research conducted, the author draws the conclusion that the role of the police in handling criminal acts of child molestation.

Keywords: Role of the Police, Criminal Offense, Child Molestation, Children

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.²

ketenagakerjaan yakni dari UU No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Tindak pidana pencabulan saat ini sering kali menimpa anak yang masih dibawah umur, hal ini sangatlah memprihatinkan dikarenakan anak merupakan aset yang sangat berharga yang telah Allah SWT titipkan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita jaga dan sayangi, karena setiap anak memiliki harkat, martabat, dan sama-sama memiliki hak asasi manusia

(HAM). Anak sebagai salah satu harapan bagi keluarga, masyarakat dan juga negara di mana anak sebagai generasi penerus yang harus mendapatkan pengarahannya dan bimbingan tentang kewajiban-kewajibannya, senantiasa mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai anak. Perlindungan dan juga bimbingan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.³

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dan psikologi anak tersebut. Dalam melakukan pencabulan misalnya pelaku meraba alat kelamin korban, memegang payudara, dan persetubuhan yang didasari rasa nafsu. Tindak pidana pencabulan sangatlah meresahkan masyarakat, pencabulan bisa digolongkan sebagai penyakit di dalam medis, maka dalam pencabulan ini bukan karena kurangnya motivasi untuk dapat sembuh namun karena perubahan mekanisme yang membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh dari penyakit ini.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,

¹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2012, h. 13

² Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, h. 213.

³ Al Huda Yusuf, M.Si, Prof Anak Indonesia, *Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan*

dan *Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik* (Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2011), h. 77.

⁴ I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021, h. 356

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana di Negara Republik Indonesia. Hukum tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang sebagai konsekuensi penegakan hukum, secara umum pencabulan diatur dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP, bunyinya adalah sebagai berikut "Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Anak di bawah umur juga mempunyai perlindungan secara hukum, sehingga pencabulan terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai konsekuensi perlindungan hukum terhadap anak hal ini diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum yang efektif dapat mencegah ketidakadilan terhadap anak korban. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, anak-anak korban memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan yang pantas dan pelaku kejahatan dapat dihukum secara adil. Perlindungan hukum yang baik tidak hanya melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan dukungan kepada anak korban. Ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikososial, pemulihan emosional, dan pemulihan fisik. Perlindungan hukum yang komprehensif akan memastikan bahwa anak-anak korban mendapatkan perawatan yang dibutuhkan untuk pemulihan.

Banyaknya peristiwa kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan dari tahun ketahun data mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di seluruh Sumatera utara menunjukkan variasi jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Total kasus pencabulan terhadap anak yang di berbagai kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2023 (Januari) ada sekitar 1.495 korban kekerasan seksual dengan jumlah 1.309

⁵ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 74

korban perempuan, kemudian kota Medan merupakan jumlah terbanyak nomor dua untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus 173 korban (Januari) 2023. Dan Tahun 2024 pada tahun ini, Data spesifik mengenai pencabulan terhadap anak sepanjang tahun 2024 masih dalam proses. Namun, upaya penekanan kasus ini terus dilakukan melalui berbagai operasi dan penyelesaian kasus oleh Kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memiliki peran pencegahan yang penting. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, serta memperkuat sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan anak, dapat mengurangi risiko tindak pidana berulang terhadap anak-anak.

Demikian juga halnya dengan wilayah hukum kepolisian resor (POLRES) Tebing Tinggi Sumatera Utara. Tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana pencabulan. Kasus pencabulan di Polres Tebing Tinggi yang diketahui saat ini sebanyak 90 kasus setiap tahunnya.

Empat unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian kerjadapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian kerja dapat dibatalkan artinya perjanjian yang sudah dibuat bisa dibatalkan apabila subjek dalam perjanjian kerjadapat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan perjanjian kerja batal demi

hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena objeknya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anaknya yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh, si pelaku di kota Tebing Tinggi, yang membuat korban dicabuli. Pada tanggal 05 Januari 2024.⁶

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana peran Polres Tebing Tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Polres Tebing Tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

⁶ Detik Sumut / Hukum dan Kriminal, Bocah di Tebing Tinggi dicabuli ayah tiri. Melalui [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri)

[7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri), diakses finta rahyuni – detikSumut Kamis, 04 Januari 2024 21:30 WIB.

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar)

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

Pengaturan hukum terhadap Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah salah satu pasal penting yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan atau perbuatan cabul terhadap anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. UUPA yang dimaksud di sini adalah: Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.⁷

Proses hukum meliputi penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan, dengan perhatian khusus pada perlindungan anak

sebagai korban dan pelaku. Selain itu, pelaku yang merupakan orang dewasa dengan hubungan dekat dengan anak dapat menerima hukuman lebih berat.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri di dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP serta diatur juga di dalam pasal 76E dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pengaturan hukum pada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota tebing tinggi mengacu dan berpegang pada pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang, dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah optimal.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak

⁷ Fauziyah U.S, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan

Hukum Positif", Jurnal Al-Jina' Al-Islami, Vol. 1 No. 1, 2023.

masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur yang terdiri dari:⁸

Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dal hal ini penegak hukum selalu mengacu pada rules atau aturan yang telah ada. Dalam proses penyelesaian masalah sering kali masyarakat tidak mengetahui

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

bagaimana dan langkah apa saja yang harus di lakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam Undang-Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang wenang yang dapat di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anakanak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundangundangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.⁹

B. Peran Polres Tebing Tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke

kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah salah satu pasal penting yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan atau perbuatan cabul terhadap anak, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. UUPA yang dimaksud di sini adalah: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Termasuk dalam hal penegakan hukum di bidang perlindungan kepada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan yang harus di jamin oleh aparat penegak

⁹ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm 17

hukum yang dalam hal adalah kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu aparat kepolisian harus bekerja maksimal mewujudkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang ada di Polres kota tebing tinggi harus bisa menjamin rasa keamanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana yang di ketahui bahwa kota Tebing Tinggi juga menjadi daerah yang cukup banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.¹⁰

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.

Jika melihat pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada

Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat. Dengan demikian, maka upaya dalam menjalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efisien.¹¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA Salomo Samosir, S.H ada peran polres tebing tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu:¹²

Peran Polres Tebing Tinggi dalam penanganan kasus terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tiri nya sendiri. Peran nya itu adalah menyelesaikan suatu perkara yang dimaksud terhadap laporan yang telah dilaporkan oleh pelapor sendiri hingga tuntas sampai ke pengadilan sehingga korban mendapat kepastian hukum dan pelapor juga menerima apa yang telah dilakukannya sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh undang – undang hingga kasus itu selesai dan putusan itu dikatalan sudah inkrah di pengadilan.

Persoalan peran kepolisian yang melakukan tindakan secara represif dan juga secara preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, makadari hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA Salomo Samosir, S.H ada peran polres tebing tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu mengkonfirmasi dan sekaligus menggali lebih dalam terkait dengan peran kepolisian Kota Tebing Tinggi dalam

¹⁰ Brahmana, I.G.N. A.S. & Dewi, A.A.S.L. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Analogi Hukum, 3(3). Fakultas Hukum Universitas Warmadewa; Penerbit Warmadewa Press, Denpasar. 2021. H.355-362

¹¹ H Kiki, "MENAKAR PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN

TERHADAPANAK DI BAWAH UMUR", Jurnal legalitas, Vol. 12 No. 2, 2019, h.118

¹² Hasil wawancara dengan bapak salomo samosir, SH Selaku Brigadir Polisi Kepala Polres Tebing Tinggi, Tanggal 15 juni 2025, pukul 10.00 WIB

melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

“Dari kepolisian Kota Tebing Tinggi, khususnya terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, maka yang kami lakukan adalah sosialisasi maupun penyuluhan hukum terhadap anak-anak yang berada di Kota Tebing Tinggi, bentuk sosialisasinya adalah kami berkunjung langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak-anak mengenai bahaya yang bisa saja menimpa mereka, sehingga dengan penyuluhan hukum maupun sosialisasi yang kami berikan adalah bentuk pendekatan yang dijalankan oleh Kepolisian Resort Kota Tebing Tinggi, agar supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari berbagai macam hal yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka terutama dari para predator- predator anak”.¹³

C. Hambatan dan Upaya Polres Tebing Tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri

Jumlah Tindakan pencabulan terhadap anak yang terjadi wilayah Polres Kota tebing tinggi. Kasus yang sering terjadi adalah Tindakan pencabulan terhadap anak yang berjumlah 90 kasus setiap tahun.

Dari data di atas dapat disimpulkan Bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2021, 2022, 2023, 2024 kasus pencabulan meningkat di karenakan Kasus pencabulan yang terjadi kepada anak.

Dari angka tersebut pencabulan terhadap anak dari empat tahun terakhir terus meningkat, sehingga Penulis melakukan penelitian ingin mencari tau lebih dalam apa yang menjadi penghambat dan

Upaya dalam menangani kasus Tindakan pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Kota Tebing Tinggi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA Salomo Samosir,S.H apa saja Hambatan Polres Tebing Tinggi yang terjadi pada saat menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yaitu:¹⁴.

Hambatan dalam menangani kasus terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tiri nya sendiri adalah:

1. Korban Takut atau Enggan Bercerita

Salah satu hambatan utama adalah korban sulit bercerita. Anak sering kali merasa takut, tertekan, atau bahkan merasa bersalah karena pelaku adalah orang dekat, seperti ayah tiri. Ini membuat proses pengumpulan keterangan menjadi lebih lambat dan sensitif.”

2. Kurangnya Bukti

Dalam beberapa kasus, kejadian sudah lama terjadi atau tidak ada saksi. Jadi, kita hanya mengandalkan pengakuan korban dan hasil visum, yang kadang sudah tidak relevan jika dilaporkan terlambat.”

3. Intervensi dari Keluarga

Kadang keluarga pelaku atau bahkan ibu kandung korban justru tidak mendukung proses hukum, karena alasan malu atau tekanan ekonomi dan juga takut dianggap aib oleh keluarganya. Ini menyulitkan karena korban bisa ditekan agar mencabut laporan.

¹³Hasil wawancara dengan bapak salomo samosir, SH Selaku Brigadir Polisi Kepala Polres Tebing Tinggi, Tanggal 15 juni 2025,pukul 10.00 WIB

¹⁴Hasil wawancara dengan bapak salomo samosir, SH Selaku Brigadir Polisi Kepala Polres Tebing Tinggi, Tanggal 15 juni 2025,pukul 10.00 WIB

4. Stigma Sosial

Korban dan keluarganya seringkali menjadi bahan gosip atau dikucilkan di lingkungan masyarakat. Ini membuat keluarga memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan ke ranah hukum.

5. Proses Hukum yang Lama

Proses penyidikan, pelimpahan ke kejaksaan, dan persidangan kadang memakan waktu yang panjang. Ini melelahkan korban, apalagi jika anak masih harus bersekolah dan mengalami trauma.”

Aparat penegak hukum diberikan sebuah amanah yang besar dalam mengawal tugas khusus untuk mengungkap sebuah perkara, disamping melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat agar tidak masuk ke dalam jurang gelap tindak pidana pencabulan serta pengetahuan mengenai Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Anak. Hal ini juga harus didorong oleh kemauan masyarakat untuk bersinergi bersama dengan pihak kepolisian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dari kejahatan kekerasan terutama kepada anak.

Eskalasi pencabulan terhadap Anak dan Perempuan setiap harinya menunjukkan kenaikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini karena orang dewasa sering melakukan pencabulan kepada Anak dan Perempuan dan yang menjadi target utamanya ialah anak-anak. Penyebabnya ialah anak yang

mudah untuk di perdaya lewat rayuan dan tidak memiliki kekuatan melawan ataupun memberontak. Sehingga berbagai macam bentuk kekejian yang berbentuk fisik, psikologis maupun seksual dialami oleh anak-anak. Jika melihat realita yang terjadi, hal ini tentu membuat hati terasa sakit dan menjadi sebuah ironi yang mendalam.¹⁵

Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian khususnya Kepolisian Resort Tebing Tinggi tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan. Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.19

sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adeganadegan yang berbau negatif.¹⁶

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

Menurut peneliti Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.¹⁷

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. meskipun UU ini telah disahkan, namun pemberlakuannya baru akan efektif pada 2 Januari 2026, sehingga saat ini masih menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
2. peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan anak maka kepolisian mempunyai peran yang

¹⁶Hayati, Fidiawati & Helnita, H. & Afdal, *Pengembangan Buku Ajar Bimbingan & Konseling AUD sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Penerbit: Visipena Vol. 15 No. 1,(2024). h . 114-127

¹⁷ Sulistiyowati Irianto, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Penerbit: Magenta. 2021. H.20

sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hambatan dan Upaya dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak ini Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan

B. Saran

1. penting untuk menegaskan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang tegas, komprehensif, dan berpihak pada korban sangat diperlukan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban.
2. Penting untuk peran Polres dalam menangani tindak pidana pencabulan

terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri sangatlah krusial, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

3. Penting untuk disimpulkan bahwa dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak, masih terdapat berbagai hambatan, tersebut antara lain adalah keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaporan, serta trauma yang dialami korban sehingga enggan memberikan keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2012, h. 13
- Al Huda Yusuf, M.Si, Prof Anak Indonesia, *Kerjasama Kementria Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik* (Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2011), h. 77.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensi Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, h. 213.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 74
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.39.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung Alfabeta, 2014, h. 86
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.21
- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman, h.17

- Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administras Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960, h.31
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta, 2009, h. 28
- Satjipto, Raharjo, *Membangun Polisi Sipil kompas*, Jakarta, 2007, h. 66
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, h. 80
- Yanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta. h. 12
- Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. h. 131
- Moch, Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Bandung:Alumni, h. 181
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 46
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 449.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 83
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 141
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, UIN Malang Press, Malang, 2008, h. 152
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, h.52
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h.183
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., h.18
- R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005, h. 113
- Imaning Yusuf, *fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press. 2009) h. 29.
- Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana penabulan terhadap anak*, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), h. 52
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, h. 11.
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, h.17
- Soerjono Soekant, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, cetakan ke-10, 1983, Jakarta, h. 21
- Moeljatno. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2018, h.30
- Arief, B. N, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, h.40
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.19
- Muliyono.A, *Hak Restitusi Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Penerbit: Zahir Publishing. 2024. h.132
- Esti Royani & Siti Wulandari, *pendekatan non-penal berupa restitusi materil dan rehabilitasi korban*. Jakarta, 2024. h.23
- Eko Wibowo.H, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan*. 2017. h.23 Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sulistiyowati Irianto, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Penerbit: Magenta. 2021. H.20

B. Jurnal

- I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”**, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021, h. 356
- Chairuddin Ismail, **Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi**, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012, Volume 5, Nomor 2, h. 83

- Fauziyah U.S, “**Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**”, Jurnal Al-Jina’l Al Islami, Vol. 1 No. 1, 2023, h.81
- H Kiki, “**MENAKAR PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**”, Jurnal legalitas, Vol. 12 No. 2, 2019, h.118
- R Ansor, “**Upaya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak**”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022, h.78
- Brahmanta, I.G.N. A.S. & Dewi, A.A.S.L. **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. (3).Fakultas Hukum Universitas Warmadewa; Penerbit Warmadewa Press, Denpasar. 2021. H.355-362
- Erni Setyowati (2018). **Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pencabulan**. 2018. Jurnal supremasi. Vol. 7 No. 2. h.4
- Hayati, Fidiawati & Helnita, H. & Afdal, **Pengembangan Buku Ajar Bimbingan & Konseling AUD sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak**, Penerbit: Visipena Vol. 15 No. 1,(2024). h . 114-127
- I. G. N. Krisnadi Yudiantara (2024). **Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak**. Jurnal restorative justice .Vol 13 No. 3 .2024. h.8

C. Peraturan Perundang-undangan

Lihat Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

Defenisi Pengertian Merek Dan Indikasi Geografis Tersedia di <http://repository.unpas.ac.id/40173/5/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 10 april 2025, Pukul 13.25

Defenisi Merek Tersedia di https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-80.pdf. diakses pada tanggal 10 april 2025, Pukul 13.25

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak_lexprivatum,+7.+Jurnal+JOSHUA+JURGEN+SUMANTI+NIM+18071101629%20(1).pdf

E. Internet

Detik Sumut / Hukum dan Kriminal , Bocah di tebing tinggi dicabuli ayah tiri. Melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri>, diakses finta rahyuni – detikSumut kamis, 04 Januari 2024 21:00 WIB